

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN MANAJEMEN ZAKAT INFAQ SHODAQOH DI DESA PURASEDA, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Bayu Purnama Putra², Derika Rudianto³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id,

³yantokurnian069@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to program the introduction of Zakat Infaq Shodaqoh Management. The subjects of this community service are the people of Puraseda Village, Leuwiliang District, Bogor Regency, West Java Province. The result of this community service is to find out the accountability and management of Zakat Infaq Shodaqoh in Puraseda Village. It can be concluded that the management of Zakat Infaq Shodaqoh in Puraseda Village has been carried out transparently and accountably.

Keywords: Zakat Infaq Shodaqoh Management, Transparency, Accountability, Puraseda Village, Leuwiliang District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan pengenalan Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk mengetahui akuntabilitas dan pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh di Desa Puraseda. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh di Desa Puraseda sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kata-kata Kunci: Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh, Transparansi, Akuntabilitas, Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Desa Puraseda adalah salah satu desa yang berada Kecamatan Leuwiliang. Desa ini tergolong desa yang sedang dalam masa berkembang terutama dengan masalah zakatnya, zakat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Namun berbeda dengan sumber keuangan yang lain, zakat ini memiliki dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama di desa puraseda, untuk mengatasi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara professional dan bertanggung jawab. Dewan kepengurusan masjid (DKM) di Desa puraseda Kec. leuwiliang Kab. bogor mengalami kendala mengelola ZIS dan belum mengenal dengan adanya lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk memprogramkan pengenalan mengenai manajemen zakat, infaq dan sodakoh (ZIS) di Desa Puraseda ini dipilih karena perkembangan belum terorganisir dengan baik serta lokasi yang cukup dekat dengan tempat tim pelaksana. Pelaksanaan dan pengelolaan ZIS yang ada di desa puraseda masih dikatakan belum tersusun dengan rapi dan pemungutan infaq dan shodaqoh juga tidak menentu. Selain itu, masyarakat desa puraseda juga masih minim pengetahuan tentang ZIS dan sebagian sudah menjalankan akan tetapi masih dikatakan belum terorganisir dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DKM diarahkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat desa puraseda untuk infaq dan shodaqoh. Walaupun sudah sebagian masyarakat yang sudah mengetahui dan menjalankan ZIS, namun masih belum terlaksana secara optimal dan efisien. Hal ini didasari dengan pemahaman dan

pengetahuan masyarakat desa puraseda terhadap ZIS serta berbagai kesibukan para anggota DKM sehingga tidak sempat mengelolah dan mengembangkan ZIS. Selain itu, adanya anggapan anggota DKM bahwa pengelolaan dan pengembangan ZIS ini sudah cukup berjalan saja. Berdasarkan penjabaran diatas, kegiatan pengabdian pada masyarakat akan dilaksanakan sosialisasi secara optimal dalam pengelolaan dan pengembangan ZIS. Kegiatan ini mendukung anggota DKM dan menambah pengetahuan untuk mengelolah ZIS dengan baik dan tepat, peningkatan anggota DKM untuk gemar berbagi kepada sesama manusia terutama kaum mustahik (orang fakir miskin, muafak, amil, ibnu sabil, riqab, gharimin dan fisabilillah), dan menjaga kestabilan perekonomian di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Zakat.

II.1.1. Pengertian Zakat.

Zakat berasal dari kata zaka-yazku-zaka'an yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik, sebagaimana dalam AL mi'jam Al wasith: zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh baik dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. (Hudin, 2021: 39).

II.1.2. Macam-Macam Zakat.

II.1.2.1. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah yaitu zakat secara khusus diwajibkan pada akhir bulan ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri bagi setiap orang islam wajib mengeluarkan

zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan yang di tanggungnya seoerti istri, anak-anaknya. Pada setiap hari raya idul fitri, setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan orang tua, kecil, muda wajib membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

II.1.2.2. Zakat Mal.

Zakat mal adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai haul (tahun) dan nisab (batas minimalnya). Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja. Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun madzab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah memandang bahwa zakat wajib atas harta mereka. Yang menjadi patokan disini bukanlah orangnya, melainkan hartanya.

II.1.3. Tujuan Zakat.

Zakat memiliki berbagai tujuan, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat (Natadipurba, 2016: 359). Tujuan zakat bagi pribadi bagi pemberi:

1. Mensucikan jiwa dari sifat kikir,
2. Syukur kepada Allah,
3. Obat hati dari cinta dunia,
4. Mengembangkan kekayaan batin,
5. Menarik simpati,
6. Mensucikan harta,
7. Mengembangkan harta.

Bagi penerima:

1. Membebaskan dari kebutuhan,
2. Menghilangkan iri dan dengki.

Bagi masyarakat:

1. Asuransi sosial/jaminan sosial,
2. Mempercepat peredaran uang,

3. Menegakkan jiwa umat (memerdekakan manusia dan menyalakan api kemanusiaan),
4. Memelihara fitrah dasar manusia,
5. Menyelesaikan masalah curamnya perbedaan, memintaminta, rusaknya persaudaraan, bencana, membujang, dan pengungsi.

II.1.4. Sasaran Zakat.

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan ashnaf delapan, yaitu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013: 62-69):

1. Fakir. Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.
2. Miskin. Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Orang miskin memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.
3. Amil. Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fikih, amil didefinisikan "orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya". Di Indonesia, kata amil juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurus zakat.
4. Mualaf. Secara harfiah kata mualaf berarti orang yang dijinakkan,

sedangkan menurut istilah fikih zakat mu'alaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang nonmuslim untuk memeluk agama Islam.

5. Riqab. Menurut bahasa, riqab berasal dari kata raqabah yang berarti leher. Budak dikatakan riqab karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. Yang dimaksud riqab dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut riqab adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya “dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta.”
6. Gharimin. Yang termasuk kategori gharim adalah orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran utang itu ditanggihkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai gharim. Ulama sepakat bahwa gharim yang berutang karena membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan, gharim yang

berjuang mengajar ngaji di pedesaan hingga berutang untuk biayai transportasi, dan yang sejenisnya. Para gharim semacam ini berhak menerima bagian zakat, sekadar cukup membayar utangnya.

7. Fi sabilillah. Secara harfiah, fi sabilillah berarti “pada jalan menuju rida Allah”. Dari pengertian harfiah ini, terlihat cakupan fi sabilillah begitu luas karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Juhur ulama memberikan pengertian fi sabilillah sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin”. Kepada para tetangga yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufasir yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum.
8. Ibnu sabil. Secara bahasa ibnusabil terdiri dari dua kata: ibnu yang berarti “anak” dan sabil yang berarti jalan. Jadi, ibnusabil maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt. misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan zirah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilaturahmi dengan keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh, dan yang semakna dengannya.

II.2. Infaq.

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya (Hardiyansyah, 2004:774).

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

II.3. Shodaqoh.

Istilah Shodaqoh berasal dari bahasa arab shadaqa. Di dalam Al Munjid kata shodaqoh diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, Shodaqoh adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho allah. (M. Irfan el-Firdausy, 2009). Antara infaq atau shodaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda,

uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. (Budiman : 35). Yang dimaksud dengan shodaqoh (Shodaqoh), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shodaqoh (Shodaqoh) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya. Demikian juga shodaqoh dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shodaqoh lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya. Infaq dan shodaqoh sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dasar hukum infaq. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah AlBaqarah 262 :

انزِرْ فِيمَآ اٰتٰىتْ فَتُعْجَمَ لِّلّٰثِي الِ رَجَآئِكُمْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰرْتٰى اٰخِشْتُمْ كٰذِبًا سَوًى اَلْجٰفِ كٰفٰى اَلِىْ حٰضِرٍ ۝

Artinya : "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfaqkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), maka memperoleh pahala disisi Tuhan, mereka dan tidak (pula) mereka sedih hati" Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At- Taubah ayat 60:

انغسبى فَاَبَّ اِنصَدَلِد نَهْمَشَاءُ اَنْعَبِكْ اَنْكِبِيَهٗ ۝
كٰتِبَ اَنْوَنفَخ لَهٗنَّى فُت اَنْشَلِبَهٗ عَجْمَ لِّلّٰثِ اِنْعَجْم فَشَضِّخ
ي لِّلّٰثِ كٰفٰى حٰكٰى

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para

muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatuketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.Sedangkan kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq dan shodaqoh menurut surat Al-Baqarah Ayat 177:

و إِخْشَ أَنْتَأَلْنَكُحْ أَنْكَزِبِيَةَ نَظْ أَنْجَشِ أَرْبَابًا جُكِي لَجْمٍ
أَنْشَشِقْ أَنْعَشَةَ نَكِ أَنْجَشِ يِ أَيِّ تَبَلَّلَ أَنْ هَ غَبِكِ أَنْتِ
أَنْعَجَمَ أَنْغَبِيَةَ فَتِ أَنْشَلَبَ أَنْجِ أَنْبَلُ كَهَ حَجِّ رُ
أَنْمَشَتْ أَنْزَبِيَّ أَنْ شَاءَ حِ أَنْجَاطُ أَلْبُو أَنْصَالِحِ أَرْ
أَنْفَبِ تَجْدِي إِرَا كَبْدَا أَنْصَبِيَّتْشِ فَتِ أَنْجَاعِبَاءَ أَنْضَنْ نَكِ يِ
أَنْزَمَ أَنْتَكَ أَنْزِ صَدْلًا أَنْ

Artinya : “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan transparansi akuntabilitas. Dengan metode pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan solusi kepada pengelolaan ZIS yang lebih terstruktur dan terarah baik dalam bidang pengelolaannya maupun dalam

bidang pendataan serta alokasi penerima ZIS ini. Dengan begitu peneliti bekerjasama dengan DKM dan AMil zakat setempat untuk melakukan pelatihan dan pendampingan. Sebelum pada pelatihan harus dibuat organisasi terstruktur terlebih dahulu agar pelatihan tersebut bisa berjalan sesuai rencana. Yang dilakukan pada pelatihan ini antara lain:

1. Melakukan pelatihan mengenai pembukuan untuk organisasi pengelola ZIS di Desa Puraseda
2. Melakukan pelatihan mengenai manajemen operasional bagi organisasi pengelola ZIS di Desa Puraseda
3. Melakukan pelatihan mengenai transparansi melalui pelatihan pembuatan buletin sebagai bentuk transparansi organisasi pengelola ZIS di Desa Puraseda
4. Melakukan pelatihan mengenai konsultan ZIS bagi organisasi pengelola ZIS di Desa Puraseda.
5. Melakukan pelatihan pembuatan pelaporan keuangan dengan system modern.

Sementara metode pendampingan yang akan dilakukan adalah Melakukan pendampingan bagi organisasi pengelola ZIS dibawah naungan Desa Puraseda dalam pengelolaan organisasi yang akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan atas pemberian amanah .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IV.1. Sejarah Desa Puraseda.

Konon kabarnya di kampung Puraseda termasuk dalam kawasan/daerah kerajaan pajajaran dimana terdapat banyak pura pura yang didirikan oleh para penduduk pada masa itu. Kata puraseda berasal dari

bahasa sangsakerta yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Pura dan seda, Pura yang berarti Pintu atau tempat penyembahan dan Seda berarti bekas, jadi Puraseda mengandung makna tempat bekas sesembahan. Namun terlepas dari pemahaman kata puraseda tersebut masyarakat puraseda tidak merasa takut akan pengertian dari kata puraseda tersebut. Dan pada masa penjajahan pun kata puraseda tidak diganti oleh penguasa kolonial Belanda pada waktu itu dan terakhir dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan nama puraseda diberikan kepada Aliran Sungai dengan nama Cipuraseda yang membentang dari arah selatan ke utara dan selanjutnya menuju daerah Leuwiliang dan bergabung dengan aliran sungai cisadane. Banyak orang mengatakan bahwa cipuraseda ini mengandung nuansa-nuansa mistis yang kental karena sampai sekarangpun aliran sungai tersebut sering berpindah pindah aliran.

Lembaga zis (zakat, infaq, sodakoh) yang terletak di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor adalah lembaga yang di kelola oleh DKM yang di pimpin oleh Bapak Zenal lembaga zis ini memiliki visi baik, efisien, dan di percaya serta misi mewujudkan lembaga zis sebagai penguat agama, semakin tinggi pengetahuan ilmunya, semakin luas budayanya, selain itu juga bisa mendorong kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sodakoh secara rutin dan tepat. Mengumpulkan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sodakoh secara profesional, transparan dan tepat sasaran.

Latar belakang berdirinya ZIS Desa puraseda terdiri dari dua factor pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas dan pembangunan manusia yang sangat rendah dimana Desa puraseda termasuk di dalamnya semua berakibat dan sekaligus di sebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah, sehingga munculkan gagasan dari

para utama/tokoh agama, pemerintah Desa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membentuk dan melaksanakan system pengelolaan zakat, infaq dan sodakoh secara terpadu dan terperinci.

IV.2. Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pengurus DKM belum maksimal dalam mengelola ZIS Tata kelola dan manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat, merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat modern. Kredibilitas pengelola zakat sangat tergantung pada pengelolannya yang professional dan transparan. Sebab, selama ini para muzakki umumnya, masih banyak menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh. Hal ini berakibat kepada pengelolaan dan pendistribusiannya tidak merata, dan belum berdayaguna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat hal ini juga yang terjadi di desa puraseda, khususnya yang terjadi pada DKM Mesjid Nurul Ikhlas sebagai pengelola dana ZIS, dan berdasarkan hasil wawancara peneliti, ketua DKM Mesjid Nurul Ikhlas. Beliau menginformasikan terkait proses pengelolaan keuangan serta beberapa kendala yang mereka hadapi, yaitu mereka belum mempunyai system yang terstruktur terkait dengan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Padahal jika dikelola dengan baik dana ZIS Masjid Nurul Ikhlas akan sangat bermanfaat untuk warga sekitar, dengan adanya tata kelola yang baik terkait dengan pengelolaan ZIS, maka masjid memiliki program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemberian beasiswa, dan mengurangi jumlah pengangguran dengan program zakat produktifnya. di samping itu juga untuk

memberikan kepercayaan kepada masyarakat, DKM harus membuat sistem Manajemen yang baik dalam pengelolaan yang dana ZIS,

1. Dana Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahiq.
2. Administrasi dan laporan keuangan Zakat Infak dan Shadaqah yang akurat, tepat waktu, transparan dan manajemen, kredibel, dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik dan lainnya.
3. Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

IV.3. Pengumpulan Zakat.

Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat adalah:

1. Emas, Perak, dan Uang Harta kekayaan ini sudah dimiliki secara selama setahun penuh dan mencapai nisabnya. Nisbah emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisbah perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan uang 672 gram yaitu 2.5%. nisbah uang baik giral maupun kartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%.
2. Perdagangan dan Perusahaan Setiap tutup buku, setelah perdagangan

berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, nisbahnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

3. Hasil pertanian dan hasil perkebunan Padi, nisbah 750 kg beras/ 1.350 kg gabah kadarnya 5% -10% waktu pembayaran zakat tiap kali panen. Biji-bijian (jagung ,kacang kedelai dsb), buah-buahan (mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb), sayur-sayuran (bawang, wortel cabai dsb), dan segala tumbuhan yang berniali ekonomis, nisbah, kadar dan waktu pembayaran sama dengan padi.
4. Hasil pertambangan, Barang Temuan (rikaz) Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Nishab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadar zakatnya 20%.
5. Hasil perternakan.
 - a. Kambing, biri-biri, domab nisbah 40-120 ekor kadarnya 1 ekor waktunya selama 1 tahun, 121-200 ekor kadarnya 2 ekor waktunya satu tahun.
 - b. Sapi nisbah 30 ekor kadarnya 1 ekor umur 1 tahun

- waktunya satu tahun, nisbah 70 ekor sapi nisbanya 2 ekor umur 2 tahun waktunya satu tahun.
- c. Kerbau dan kuda nisbahnya sama dengan sapi 2,5% kadarnya sama dengan sapi waktunya satu tahun.
6. Hasil perdagangan dan jasa (zakat profesi). Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%. Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Tata cara pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi. Selain dana zakat, badan amil zakat dapat juga menerima dana infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, warisan dan kafarat. Dalam hal ini penghitungan muzakki dapat melakukannya sendiri atau dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah islam. Dana zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.4. Transparansi dan Akuntabilitas.

Implementasi Prinsip Transparansi pada DKM Desa puraseda. Transparansi yaitu adanya keterbukaan kebijakan bagi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud

yaitu pengawasan oleh para masyarakat terutama para muzakki selaku pemberi dana. DKM tumbuh dan berkembang karena kepercayaan masyarakat, sebagai lembaga publik yang menghimpun dana masyarakat (muzakki) dan wajib mempertanggungjawabkan dana yang dihimpun kepada masyarakat secara transparan. Dengan adanya transparansi, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi, maka implementasi prinsip transparansi sangatlah penting.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengimplementasian prinsip transparansi pada DKM Desa Puraseda dapat dilihat melalui adanya informasi terkait pengelolaan zakat yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh publik khususnya muzakki selaku pemberi dana. Informasi disini berupa dana zakat yang telah terkumpul selama periode tertentu yang kemudian disalurkan dalam program kegiatan

DKM Desa puraseda merupakan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penghimpunan dana, melakukan fungsi administrasi dan keuangan, dan fungsi pendistribusian dana. Sumber-sumber dana keuangan DKM Desa puraseda tersebut berasal dari sumbangan masyarakat sekitar dan instansi pemerintah dalam bentuk infaq dan sedekah. Sedangkan untuk tahun 2016, DKM Desa puraseda tidak menjalankan fungsinya sebagai amil pada saat ramadhan, karena masyarakat terbiasa membayarkan zakatnya didistribusikan langsung kepada mustahiq di sekitar mereka. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, DKM menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian, melalui struktur organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing pengelola,

V. SIMPULAN.

Sumber dana yang diterima oleh masjid sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan proses bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan dan dilakukan oleh tenaga ahli sehingga proses pelaporan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan ZIS di Desa Puraseda dapat diketahui bahwa dalam proses pengelolaan juga belum sepenuhnya secara maksimal tetapi tujuan utama ZIS ialah untuk kesejahteraan masyarakat, kenyataan tersebut menjadikan zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.

Zakat. Jurnal Ilmu Akuntansi, 2461-1190.

DAFTAR PUSTAKA

- Abral, E., Anwar, & Harianto, S. (2016). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kota Lhokseumawe.
- Amalia, & Mahalli, K. (2012). Potensi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1. 70-87.
- Fatmawati, Evi et al. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung. Universitas Islam Bandung: *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Humaira, U.W. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY). S1 Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi